



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ABDUL RAHIM ALIAS RAHIM Bin DILLA;
2. Tempat lahir : Paser;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesulu RT. 003 Kel. Sesulu Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur. (NIK : 6409011007840008).
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Motoris Speed Boat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ABRIANSYAH ALIAS POPOY Bin HANAFAI HB ;
2. Tempat lahir : PENAJAM;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Panglima Betta Rt. 009 Kel. Penajam Kec.
Penajam Kab. Penajam Paser Utara Prov.
Kalimantan Timur. (NIK : 6409010510900005);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Ideham Alaik, S.H., S.Ag., Amiruddin Gani, S.H., dan rekan, Penasehat Hukum dari POSBANKUM ADIN beralamat di Jalan Provinsi Km. 6 RT 04, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj tanggal 03 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL RAHIM Alias RAHIM Bin DILLA (ALM) DAN TERDAKWA II ABRIANSYAH ALIAS POPOY BIN HANAFI HB (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDUL RAHIM Alias RAHIM Bin DILLA (ALM) DAN TERDAKWA II ABRIANSYAH ALIAS POPOY BIN HANAFI HB (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, denda sebesar Rp.1.000.0000.0000,- (satu) Milyar Subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Dirampas untuk dimusnakan
 2. Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Pesanehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terhadap tanggapan tersebut Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ABDUL RAHIM Alias RAHIM BIN DILLA dan terdakwa II ABRIANSYAH Alias POPOY BIN HANAFI HB baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDI BIN BURHAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wita di Jl. Panglima Beta RT.12 Kedl. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Arbain dan saksi Serptian Candra (anggota Resnarkoba Polda Kaltim) mendapatkan laporan Informasi dari Masyarakat tentang maraknya peredaran Narkoba sabu di wilayah Pelabuhan Ferry Penajam Kab. Penajam kemudian dibentuklah Team untuk melakukan penyelidikan yang mana hasil penyelidikan tersebut didapat informasi bahwa saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY sebagai Penjualan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membuka loket di TKP di Jalan Betta Kel. Penajam No.030 RT.12 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara kemudian selanjutnya saksi Arbain dan saksi Septian Chandra beserta team langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang ketika itu saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY sedang duduk sambil mempocket-pocketkan Kristal putih Narkoba jenis sabu-sabu di lantai Kayu didalam rumah dan pada saat itu ada terdakwa I ABDUL RAHIM dan terdakwa II ABRIANSYAH Als POPOY yang baru saja masuk kedalam rumah untuk menemui saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDY lalu terdakwa I ABDUL RAHIM dilakukan penggeledahan oleh team Resnarkoba Polda Kaltim yang hasilnya ditemukan didalam kantong celana 1 Pocket Plastik Klip bening berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu-sabu seberat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram yang rencananya akan terdakwa I ABDUL RAHIM berikan kepada Pembeli sedangkan terdakwa II ABRIANSYAH Als POPOY di lakukan penggeledahan juga yang hasilnya ditemukan uang setoran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari para pembeli untuk disetorkan kepada saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDI kemudian selanjutnya terdakwa I ABDUL RAHIM, terdakwa II ABRIANSYAH ALS POPOY, saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDI beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lanjut.

- Bahwa terdakwa I ABDUL RAHIM dan terdakwa II ABRIANSYAH ALS POPOY bertugas untuk membantu saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDY menjual narkoba jenis sabu-sabu diloket yang bertempat di rumah saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDY yang saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDY memberi upah kepada terdakwa I ABDUL RAHIM Als RAHIM dan terdakwa II ABRIANSYAH Als POPOY masing-masing sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu) rupiah per empat hari.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 85/10959.BAP/I/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Nova Rivandi selaku Penaksir dan diketahui oleh Yusran S.SI selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.23.55 tanggal 06 Februari 2023, dengan hasil contoh yang diuji mengandung Metafetamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-
- Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ABDUL RAHIM Alias RAHIM BIN DILLA dan terdakwa II ABRIANSYAH Alias POPOY BIN HANAFI HB baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama - sama dengan saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDI BIN BURHAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wita di Jl. Panglima Beta RT.12 Kedl. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Arbain dan saksi Serptian Candra (anggota Resnarkoba Polda Kaltim) mendapatkan laporan Informasi dari Masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika sabu di wilayah Pelabuhan Ferry Penajam Kab. Penajam kemudian dibentuklah Team untuk melakukan penyelidikan yang mana hasil penyelidikan tersebut didapat informasi bahwa saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY sebagai Penjualan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membuka loket di TKP di Jalan Betta Kel. Penajam No.030 RT.12 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara kemudian selanjutnya saksi Arbain dan saksi Septian Chandra beserta team langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang ketika itu saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY sedang duduk sambil mempocket-pocketkan Kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu di lantai Kayu didalam rumah dan pada saat itu ada terdakwa I ABDUL RAHIM dan terdakwa II ABRIANSYAH Als POPOY yang baru saja masuk kedalam rumah untuk menemui saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDY lalu terdakwa I ABDUL RAHIM dilakukan penggeledahan oleh team Resnarkoba Polda Kaltim yang hasilnya ditemukan didalam kantong celana 1 Pocket Plastik Klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu-sabu seberat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram yang rencananya akan terdakwa I ABDUL RAHIM berikan kepada Pembeli sedangkan terdakwa II ABRIANSYAH Als POPOY di lakukan pengeledahan juga yang hasilnya ditemukan uang setoran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil pembelian narkotika jenis sabu-sabu dari para pembeli untuk disetorkan kepada saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDI kemudian selanjutnya terdakwa I ABDUL RAHIM, terdakwa II ABRIANSYAH ALS POPOY, saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDI beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lanjut.
- Bahwa terdakwa I ABDUL RAHIM dan terdakwa II ABRIANSYAH ALS POPOY bertugas untuk membantu saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDY menjual narkotika jenis sabu-sabu diloket yang bertempat di rumah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDY dan saksi MUHAMMAD SANDY ALS SANDY memberi upah kepada terdakwa I ABDUL RAHIM Als RAHIM dan terdakwa II ABRIANSYAH Als POPOY masing-masing sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu) rupiah per empat hari.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 85/10959.BAP/I/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Nova Rivandi selaku Penaksir dan diketahui oleh Yusran S.SI selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.23.55 tanggal 06 Februari 2023, dengan hasil contoh yang diuji mengandung Metametamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -
- Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARBAIN Bin DAHLAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA bersama dengan anggota lainnya dari DITRESNARKOBA POLDA KALTIM melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terletak di sebuah rumah di Jalan Panglima Betta Kelurahan Penajam No 030 RT 12 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap para Terdakwa yakni awalnya tim DITRESNARKOBA POLDA KALTIM mendapatkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika sabu di Wilayah Pelabuhan Ferry Penajam tepatnya di sebuah rumah Jalan Panglima Betta Kelurahan Penajam No 030 RT 12 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara (TKP) yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang dibantu oleh Terdakwa I ABDUL RAHIM Als RAHIM dan Terdakwa II ABRIANSYAH Als POPOY selaku anak buahnya atau kurirnya atau bahasa lainnya adalah KUDANYA, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut maka dibentuklah Team untuk melakukan penyelidikan pada tanggal 31 Januari 2023 yang diantaranya adalah Saksi sendiri dan Saksi SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA dengan melakukan penyamaran. Dari kegiatan Penyelidikan anggota team Kepolisian mendapatkan informasi bahwa benar Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY selaku Pelaku Utama dalam peredaran Narkotika tersebut dengan cara membuka Loker Penjualan Narkotika sabu di TKP, lalu setelah memastikan keberadaan (Mapping) terhadap keberadaan Para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY, Maka team petugas kepolisian Langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY berserta Para Terdakwa;

- Bahwa adapun pada saat penggerebekan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ada pada diri Terdakwa I dan Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada diri Terdakwa II dan 9 (Sembilan) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu Total seberat Bruto 8,9 (Delapan koma Sembilan) Gram, 2 (Dua) Bundel plastic klip bening, 2 (Dua) Sendok takar berwarna pink, Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam Merk Iphone Sim Card dan Whatshap 0812-5857-6248 Imei: 353242104239257/38 yang ada pada diri Saksi MUHAMMAD SANDY Als SANDY;
- Bahwa adapun Para Terdakwa dalam membantu Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY menjualkan Narkotika jenis sabu tugasnya yakni menerima pembeli sabu lalu menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi MUHAMMAD SANDY Als SANDY, dan keduanya diberikan gaji sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari oleh Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY tergantung hasil penjualan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa baru bekerja menjualkan Narkotika Jenis Sabu milik dari Saksi MUHAMMAD SANDY ini baru 2 (dua) Minggu belakangan ini;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa juga bahwa Terdakwa I dahulu bekerja hanya merupakan Supir Speed Boat dan Terdakwa II hanya bekerja Serabutan dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu ini khususnya dalam melakukan penjualan;
- Bahwa Para Terdakwa beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY bukan merupakan Target Operasi dan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY tidak melakukan perlawanan dan juga tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY tujuan Para Terdakwa beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY dalam melakukan tindak pidana penjualan Narkotika jenis sabu ini karena motif ekonomi dan mencari tambahan penghasilan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA Bin HENDRA SUNARTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ARBAIN bersama dengan anggota lainnya dari DITRESNARKOBA POLDA KALTIM melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terletak di sebuah rumah di Jalan Panglima Betta Kelurahan Penajam No 030 RT 12 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap para Terdakwa yakni awalnya tim DITRESNARKOBA POLDA KALTIM mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika sabu di Wilayah Pelabuhan Ferry Penajam tepatnya di sebuah rumah Jalan Panglima Betta Kelurahan Penajam No 030 RT 12 Kecamatan Penajam Kabupaten

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara (TKP) yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang dibantu oleh Terdakwa I ABDUL RAHIM Als RAHIM dan Terdakwa II ABRIANSYAH Als POPOY selaku anak buahnya atau kurirnya atau bahasa lainnya adalah KUDANYA, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut maka dibentuklah Team untuk melakukan penyelidikan pada tanggal 31 Januari 2023 yang diantaranya adalah Saksi sendiri dan Saksi ARBAIN dengan melakukan penyamaran. Dari kegiatan Penyelidikan anggota team Kepolisian mendapatkan informasi bahwa benar Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY selaku Pelaku Utama dalam peredaran Narkotika tersebut dengan cara membuka Loker Penjualan Narkotika sabu di TKP, lalu setelah memastikan keberadaan (Mapping) terhadap keberadaan Terdakwa Maka team petugas kepolisian Langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY berserta Para Terdakwa;

- Bahwa adapun pada saat penggerebekan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ada pada diri Terdakwa I dan Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada diri Terdakwa II dan 9 (Sembilan) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu Total seberat Bruto 8,9 (Delapan koma Sembilan) Gram, 2 (Dua) Bundel plastic klip bening, 2 (Dua) Sendok takar berwarna pink, Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam Merk Iphone Sim Card dan Whatshap 0812-5857-6248 Imei: 353242104239257/38 yang ada pada diri Saksi MUHAMMAD SANDY Als SANDY;
- Bahwa adapun Para Terdakwa dalam membantu Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY menjualkan Narkotika jenis sabu tugasnya yakni menerima pembeli sabu lalu menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi MUHAMMAD SANDY Als SANDY, dan keduanya diberikan gaji sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari oleh Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY tergantung hasil penjualan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa baru bekerja menjualkan Narkotika Jenis Sabu milik dari Saksi MUHAMMAD SANDY ini baru 2 (dua) Minggu belakangan ini;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa juga bahwa Terdakwa I dahulu bekerja hanya merupakan Supir Speed Boat dan Terdakwa II hanya bekerja Serabutan dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu ini khususnya dalam melakukan penjualan;
- Bahwa Para Terdakwa beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY bukan merupakan Target Operasi dan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY tidak melakukan perlawanan dan juga tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY tujuan Para Terdakwa beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY dalam melakukan tindak pidana penjualan Narkotika jenis sabu ini karena motif ekonomi dan mencari tambahan penghasilan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. MUHAMMAD SANDY alias SANDI Bin BURHAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa berserta Saksi sendiri terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian diantaranya adalah Saksi ARBAIN dan Saksi SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA. di sebuah rumah kontrakan Jalan Panglima Betta RT 12 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa adapun pada saat penggerebekan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ada pada diri Terdakwa I dan Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada diri Terdakwa II dan 9 (Sembilan) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu Total seberat Bruto 8,9 (Delapan koma Sembilan) Gram, 2 (Dua) Bundel plastic klip bening, 2 (Dua) Sendok takar berwarna pink, Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam Merk

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone Sim Card dan Whatshap 0812-5857-6248 Imei: 353242104239257/38 yang ada pada diri Saksi sendiri;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Para Terdakwa yakni mereka adalah orang yang bekerja dengan Saksi atau bisa disebut sebagai Anak buah Saksi dimana Saksi memberikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyak tidaknya penjualan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama ROBI dari Balikpapan dimana Saksi biasanya mendapat kiriman dari ROBI sebanyak 25 (dua puluh lima) gram Narkotika jenis sabu senilai Rp Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah semuanya laku terjual;
- Bahwa adapun cara Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari ROBI yakni dengan menggunakan sistem jejak dimana bila Narkotika jenis sabu yang sudah Saksi jualkan bersama Para Terdakwa telah habis, maka Saksi akan menghubungi ROBI melalui Aplikasi LINE, lalu ROBI pun akan meminta seseorang untuk menelpon Saksi dimana Saksi tidak mengetahui orang tersebut (menggunakan Private Number), lalu orang tersebut yang menelpon Saksi tersebut memberikan informasi untuk mengambil pasokan Narkotika jenis sabu yang berasal dari ROBI dibawah sebuah pohon dekat kuburan COVID-19 yang berada di jalan Nenang KM. 05, Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan biasanya dikirimkan dalam interval 4 (empat) hari atau ketika Narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Saksi habis terjual;
- Bahwa adapun keuntungan yang biasa Saksi dapatkan setiap interval yakni uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) bulan menjualkan Narkotika jenis Sabu milik ROBI namun sudah berapa interval Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal ROBI yakni sejak 2 (dua) bulan dari seorang penumpang speed boat yang Saksi kendarain pada pertengahan November 2022 yang tidak lain adalah Saudara ROBI dimana ia menawarkan saksi kerjaan, lalu Saksi bertanya kerjaan apa, dan ROBI menjawab "untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu", dan awalnya Saksi menolak dan bertekad mencoba mencari pemasukan tambahan lainnya dengan bekerja sebagai pemanen sawit untuk menambah penghasilan mengingat penumpang speed akhir-akhir tersebut sepi sedangkan Saksi butuh penghasilan tambahan, namun setelah Saksi coba, Fisik Saksi tidak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



menyanggupi sehingga Saksi berpikir ulang untuk menerima tawaran dari ROBI tersebut dan Saksi Akhirnya ditawarkan kembali oleh ROBI lalu akhirnya Saksi menerima tawaran tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas perbuatan Saksi yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I ABDUL RAHIM Alias RAHIM bin DILLA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY ditangkap oleh pihak kepolisian yang diantaranya adalah Saksi ARBAIN dan Saksi SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA. di sebuah rumah kontrakan Jalan Panglima Betta RT 12 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa adapun pada saat penggerebekan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ada pada diri Terdakwa I dan Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada diri Terdakwa II dan 9 (Sembilan) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu Total seberat Bruto 8,9 (Delapan koma Sembilan) Gram, 2 (Dua) Bundel plastic klip bening, 2 (Dua) Sendok takar berwarna pink, Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam Merk Iphone Sim Card dan Whatshap 0812-5857-6248 Imei: 353242104239257/38 yang ada pada diri Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY;
- Bahwa adapun kaitan barang bukti dengan tindak pidana ini khususnya berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa I berasal dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang rencananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan kepada calon pembeli dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada diri Terdakwa II itu merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang berasal dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang rencananya akan di setorkan kepada Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pekerja/anak buah dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang ditugaskan untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada calon pembeli dan diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyak tidaknya penjualan yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dari mana Saksi MUHAMMAD SANDY mendapatkan Narkotika jenis sabu yang akan dijualkan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja dan bertransaksi terkait Narkotika jenis sabu dengan Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yakni apabila ada orang yang mau beli datang ke rumah, kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa I atau Terdakwa II, lalu uang tersebut kami serahkan kepada Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang kemudian ditukar dengan sabu yang akan kami serahkan ke pembeli dan biasanya orang beli kepada Terdakwa I dan Terdakwa II beraneka ragam, mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY serta latar belakang pendidikan maupun keahlian profesi dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa I dahulu hanya bekerja sebagai supir atau motoris speedboat;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang pertama kali menawarkan kepada Terdakwa I untuk bekerja dengannya untuk membantu berjualan Narkotika jenis Sabu miliknya dan pada saat itu Terdakwa I berani menerima tawaran tersebut dikarenakan penumpang speedboat sedang sepi dan Terdakwa I merasa penghasilan dari speedboat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dari keluarga Terdakwa I sehingga Terdakwa I sangat membutuhkan penghasilan tambahan untuk menafkahi istri dan anak-anak dari Terdakwa I dan tidak mengira bahwa ancaman terhadap tindak pidana Narkotika jenis sabu seberat ini;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa I merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali dan apabila Terdakwa I melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika kembali, Terdakwa I siap dihukum seberat-beratnya;
- II. Terdakwa II ABRIANSYAH ALIAS POPOY Bin HANAFI HB menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY ditangkap oleh pihak kepolisian yang diantaranya adalah Saksi ARBAIN dan Saksi SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA. di sebuah rumah kontrakan Jalan Panglima Betta RT 12 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa adapun pada saat penggerebekan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ada pada diri Terdakwa I dan Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada diri Terdakwa II dan 9 (Sembilan) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu Total seberat Bruto 8,9 (Delapan koma Sembilan) Gram, 2 (Dua) Bundel plastic klip bening, 2 (Dua) Sendok takar berwarna pink, Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam Merk Iphone Sim Card dan Whatshap 0812-5857-6248 Imei: 353242104239257/38 yang ada pada diri Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY;
 - Bahwa adapun kaitan barang bukti dengan tindak pidana ini khususnya berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa I berasal dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang rencananya akan diserahkan kepada calon pembeli dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada diri Terdakwa II itu merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang berasal dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang rencananya akan di setorkan kepada Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pekerja/anak buah dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang ditugaskan untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada calon pembeli dan diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tergantung banyak tidaknya penjualan yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dari mana Saksi MUHAMMAD SANDY mendapatkan Narkotika jenis sabu yang akan dijualkan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa II dan Terdakwa I bekerja dan bertransaksi terkait Narkotika jenis sabu dengan Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yakni apabila ada orang yang mau beli datang ke rumah, kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa I atau Terdakwa II, lalu uang tersebut kami serahkan kepada Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang kemudian ditukar dengan sabu yang akan kami serahkan ke pembeli dan biasanya orang beli kepada Terdakwa I dan Terdakwa II beraneka ragam, mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa II maupun Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY serta latar belakang pendidikan maupun keahlian profesi dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa II dahulu hanya bekerja sebagai sekuriti di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit milik swasta dari tahun 2011 sampai dengan 2018, lalu Terdakwa diberhentikan dikarenakan perusahaan tersebut sudah tutup dan tidak beroperasi lagi di wilayah Penajam Paser Utara, lalu sembari Terdakwa II mencari pekerjaan kembali sebagai security, Terdakwa II juga bekerja serabutan sebagai kuli pencetak batako dimana diberi upah perbatakonya yakni Rp500,00 (lima ratus rupiah) dimana sehari tersebut Terdakwa II hanya sanggup maksimal mendapatkan upah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya itupun tidak setiap hari dan juga Terdakwa II berjualan kecil-kecilan sebagai penjaga konter HP untuk memenuhi kebutuhan nafkah kepada Istri dan anak-anak Terdakwa II yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa II sendiri yang meminta bekerja kepada Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY untuk membantu berjualan Narkotika jenis Sabu miliknya dikarenakan pada saat itu Terdakwa II sudah sangat frustrasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga Terdakwa dan merasa sangat tidak berguna sebagai kepala rumah tangga karena tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Istri dan Istri dan anak-anak Terdakwa II yang berjumlah 4 (empat) orang, apalagi Istri Saksi baru melahirkan anak bungsu kami beberapa bulan yang lalu sehingga

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Terdakwa II merasa sangat membutuhkan penghasilan tambahan untuk menafkahi istri dan anak-anak dari Terdakwa II dan tidak mengira bahwa ancaman terhadap tindak pidana Narkotika jenis sabu seberat ini;

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa II merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali dan apabila Terdakwa II melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika kembali, Terdakwa II siap dihukum seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. ASMAWATI Binti MAKMUR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Terdakwa I Abdul Rahim dimana Saksi dan Terdakwa I sudah menikah dari tahun 2-16 dan saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana yang pertama berusia 6 (enam) tahun dan yang kedua 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar selama ini Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga bagi Saksi dan Anak-Anak dan Terdakwa I bekerja sebagai supir atau Motoris speedboat;
- Bahwa Saksi biasanya di berikan nafkah per harinya rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tergantung ramai atau tidaknya penumpang yang di dapat;
- Bahwa Saksi selama menikah tidak pernah menuntut lebih kepada Terdakwa I akan pemenuhan nafkah sehari-hari karena Saksi selalu berusaha mensyukuri dan cukup atas nafkah yang diberikan Terdakwa I kepada Saksi dan Anak-anak;
- Bahwa atas kejadian tertangkapnya Terdakwa I karena kasus Narkotika jenis sabu, Saksi dan keluarga sangat syok dan terpukul karena tidak menyangka hal ini bisa terjadi bagi keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa I ditangkap terkait Narkotika jenis sabu dari pihak polisi;
- Bahwa Saksi sangat berharap agar Terdakwa I diberikan hukuman yang sering-ringannya mengingat Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga dan Anak-Anak Saksi butuh sosok figur seorang ayah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil serta berharap nantinya Terdakwa jangan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. IKA NURMALASARI Binti HAMADONG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa II terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa II ABRIANSYAH alias POPOY dan sudah menikah sejak tahun 2016 hingga saat ini dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana Anak kami yang pertama berusia 6 (enam) tahun dan yang kedua 4 (empat) tahun, yang ketika 2,5 (dua setengah) tahun dan yang terakhir baru berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar selama ini Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga bagi Saksi dan Anak-Anak dan setahu Saksi Terdakwa II menafkahi Saksi dari menjaga konter pulsa serta mencari pekerjaan serabutan lainnya dikarenakan sejak 2018 Terdakwa II sudah tidak bekerja sebagai security di sebuah perusahaan swasta di Penajam yang bergerak di bidang perkembunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi biasanya di berikan nafkah per harinya rata-rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tergantung banyak tidaknya pekerjaan yang diambil oleh Terdakwa II karena setahu Saksi Terdakwa II juga mencoba mencari penghasilan tambahan dengan bekerja sebagai tukang cetak batako;
- Bahwa Saksi selama menikah tidak pernah menuntut lebih kepada Terdakwa II akan pemenuhan nafkah sehari-hari karena Saksi selalu berusaha mensyukuri dan cukup atas nafkah yang diberikan Terdakwa II kepada Saksi dan Anak-anak dan juga Saksi membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bekerja sebagai honorer di RSUD Putri Aji Botung Penajam mengingat banyaknya anak-anak Saksi dan Terdakwa II;
- Bahwa atas kejadian tertangkapnya Terdakwa II karena kasus Narkotika jenis sabu, Saksi dan keluarga sangat syok dan terpukul karena tidak menyangka hal ini bisa terjadi bagi keluarga Saksi, apalagi Saksi baru melahirkan anak keempat dan sangat membutuhkan support seorang sosok suami;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa II ditangkap terkait Narkotika jenis sabu dari pihak polisi;
- Bahwa Saksi sangat berharap agar Terdakwa II diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga dan Anak-Anak Saksi butuh sosok figur seorang ayah karena masih kecil terkhusus bagi anak yang keempat di karenakan baru lahir serta berharap nantinya Terdakwa jangan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya Tidak telah mengajukan Ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
2. Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 85/10959.BAP/I/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Nova Rivandi selaku Penaksir dan diketahui oleh Yusran S.SI selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.23.55 tanggal 06 Februari 2023, dengan hasil contoh yang diuji mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY ditangkap oleh pihak kepolisian yang diantaranya adalah Saksi ARBAIN dan Saksi SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA pada hari Rabu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA. di sebuah rumah kontrakan Jalan Panglima Betta RT 12 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa benar adapun pada saat penggerebekan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ada pada diri Terdakwa I dan Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada diri Terdakwa II dan 9 (Sembilan) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu Total seberat Bruto 8,9 (Delapan koma Sembilan) Gram, 2 (Dua) Bundel plastic klip bening, 2 (Dua) Sendok takar berwarna pink, Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam Merk Iphone Sim Card dan Whatshap 0812-5857-6248 Imei: 353242104239257/38 yang ada pada diri Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY;
- Bahwa benar Para Terdakwa merupakan pekerja/anak buah dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang ditugaskan untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada calon pembeli dan diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyak tidaknya penjualan yang Para Terdakwa dapatkan;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa bekerja dan bertransaksi terkait Narkotika jenis sabu dengan Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yakni apabila ada orang yang mau beli datang ke rumah, kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa I atau Terdakwa II, lalu uang tersebut kami serahkan kepada Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang kemudian ditukar dengan sabu yang akan kami serahkan ke pembeli dan biasanya orang beli kepada Terdakwa I dan Terdakwa II beraneka ragam, mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa benar adapun kaitan barang bukti dengan tindak pidana ini khususnya berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa I berasal dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang rencananya akan diserahkan kepada calon pembeli dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada diri Terdakwa II itu merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang berasal dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang rencananya akan di setorkan kepada Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 85/10959.BAP/I/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Nova Rivandi selaku Penaksir dan diketahui oleh Yusran S.SI selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Damai, dimana Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa I ABDUL RAHIM yang dimintakan oleh pihak kepolisian untuk ditimbang memiliki hasil penimbangan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.23.55 tanggal 06 Februari 2023 dari barang bukti tersebut, diperoleh hasil contoh yang diuji mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu dan tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun keahlian profesi dibidang kefarmasian yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar desakan kebutuhan ekonomi menjadikan Para Terdakwa terlibat dalam praktik jual beli Narkotika jenis sabu dengan cara bekerja dan menjadikan perantara jual-beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD SANDY kepada calon pembeli;
- Bahwa benar Para Terdakwa masing-masing memiliki istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Terdakwa I ABDUL RAHIM ALS RAHIM B DILLA dan Terdakwa II ABRIANSYAH ALS POPOY Bin HANAFAI HB yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Para Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa pasal 1 nomor 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian peredaran



gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan juga menurut ketentuan pada pasal 7, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, di dapat fakta dimana Terdakwa I hanya bekerja sebagai supir atau Motoris Speedboat dan Terdakwa II hanya bekerja sebagai pencetak batako dan memiliki usaha konter Hp dan tidak memiliki latar belakang pekerjaan di bidang kefarmasian maupun kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu yang telah ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkoba yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, dimana Para Terdakwa beserta Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY ditangkap oleh pihak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang diantaranya adalah Saksi ARBAIN dan Saksi SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA. di sebuah rumah kontrakan Jalan Panglima Betta RT 12 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan pada saat penggerebekan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ada pada diri Terdakwa I dan Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada diri Terdakwa II dan 9 (Sembilan) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu Total seberat Bruto 8,9 (Delapan koma Sembilan) Gram, 2 (Dua) Bundel plastic klip bening, 2 (Dua) Sendok takar berwarna pink, Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam Merk Iphone Sim Card dan Whatshap 0812-5857-6248 Imei: 353242104239257/38 yang ada pada diri Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula diketahui bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja/anak buah dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang ditugaskan untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada calon pembeli dan diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyak tidaknya penjualan yang Para Terdakwa dapatkan;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa bekerja dan bertransaksi terkait Narkotika jenis sabu dengan Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yakni apabila ada orang yang mau beli datang ke rumah, kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa I atau Terdakwa II, lalu uang tersebut kami serahkan kepada Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang kemudian ditukar dengan sabu yang akan kami serahkan ke pembeli dan biasanya orang beli kepada Terdakwa I dan Terdakwa II beraneka ragam, mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa adapun pula kaitan barang bukti dengan tindak pidana ini khususnya berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa I berasal dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang rencananya akan diserahkan kepada calon pembeli dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada diri Terdakwa II itu merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang berasal dari Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY yang rencananya akan di setorkan kepada Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 85/10959.BAP/I/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Nova Rivandi selaku Penaksir dan diketahui oleh Yusran S.SI selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Damai, dimana Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa I ABDUL RAHIM yang dimintakan oleh pihak kepolisian untuk ditimbang memiliki hasil penimbangan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.23.55 tanggal 06 Februari 2023 dari barang bukti tersebut, diperoleh hasil contoh yang diuji mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu dan tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun keahlian profesi dibidang kefarmasian yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai dengan adanya perbuatan Terdakwa yang turut serta bekerja dengan Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY sebagai penghubung dalam melakukan jual-beli Narkotika jenis sabu dengan diberikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah memenuhi sub unsur di dalam pasal ini khususnya sub unsur "Menjadi Perantara jual-beli" Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi atas perbuatan diri Para Terdakwa;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur kesatu sampai dengan ketiga diatas terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan unsur dalam pertimbangan ini dimana adanya perbuatan Para Terdakwa yang membantu menjadi penghubung bagi calon pembeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD SANDY Alias SANDY telah memenuhi sub unsur "Permufakatan jahat" untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat ini telah terpenuhi atas perbuatan diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan keempat di dalam perkara *a quo* telah terpenuhi maka secara mutatis mutandis unsur pertama di dalam perkara ini pun turut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum di dalam surat tuntutan nya, dengan alasan-alasan yang sudah Majelis Hakim uraian pada pertimbangan unsur-unsur di atas, namun terhadap jenis dan atau lamanya pemidanaan yang akan dijalankan oleh Para Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kepada Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih ada sangkut pautnya dan diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.sus/2023/PN Pnj atas nama Terdakwa MUHAMMAD SANDY Alias SANDY, maka Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.sus/2023/PN Pnj atas nama Terdakwa MUHAMMAD SANDY Alias SANDY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali dan siap dihukum berat apabila melakukan kembali;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL RAHIM Alias RAHIM B DILLA dan Terdakwa II ABRIANSYAH Alias POPOY Bin HANAFI HB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Jual-Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.sus/2023/PN Pnj atas nama Terdakwa MUHAMMAD SANDY Alias SANDY;*

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, JERRY THOMAS, S.H., M.H., AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh ROH WIHARJO, S.H., M.Kn., ANDI ROSADI HAMRI, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Para Terdakwa di dampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JERRY THOMAS, S.H., M.H.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)